

PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS – MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI – WBK – WBBM 2026

KPT 1 TAHUN 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

- ABSTRAK** : – Keputusan ini ditetapkan dalam rangka efektivitas implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dan untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No. 20 tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permenpan RB No.9 Tahun 2023; Permenpan RB No. 90 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No.5 Tahun 2024; PKPU No. 15 tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/KPU/V/2021.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.
- Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.
– Lampiran 4 Halaman.